

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (TBS) antara PT Velindo Aneka Tani sebagai supplier dan PT Mutiara Sawit Semesta sebagai pihak pabrik pengolah, pada dasarnya dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mengatur hak dan kewajiban secara timbal balik, di mana PT Velindo Aneka Tani berkewajiban memasok TBS sesuai standar mutu, dan PT Mutiara Sawit Semesta berkewajiban membeli dengan harga yang disepakati dalam perjanjian.
2. Dalam pelaksanaannya di lapangan, terjadi beberapa kendala yang menyebabkan perjanjian tidak berjalan sesuai harapan. Permasalahan utama yang timbul adalah terkait dengan kualitas dan tingkat kematangan buah sawit yang dikirim oleh pihak supplier. PT Mutiara Sawit Semesta memiliki standar mutu tertentu terhadap TBS yang diterima, dan apabila dinilai belum matang atau tidak layak olah, maka buah akan dikembalikan. Hal ini sering kali menimbulkan ketidaksepakatan karena pihak PT Velindo Aneka Tani merasa bahwa buah yang dikirim sudah sesuai standar dan

layak diterima. Perbedaan persepsi inilah yang kemudian memicu konflik, bahkan menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

B. Saran

Dalam perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit, disarankan untuk menjelaskan dengan lebih rinci kriteria dan spesifikasi tandan buah segar yang dapat diterima oleh pihak pembeli. hal ini akan membantu menghindari resiko dan meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian.

Disarankan untuk mendaftarkan perjanjian jual beli tandan buah segar kelapa sawit pada pejabat berwenang. Meskipun tidak diwajibkan secara hukum, pendaftaran perjanjian dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak